



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor: 85/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGUJI EVALUASI TAMBAHAN KEBUTUHAN 2 (DUA)
ORANG CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI
KABUPATEN MUSI RAWAS PADA PEMILU TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XVI/2018 TANGGAL 23 JULI 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Surat KPU RI Nomor : 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 perihal Surat Edaran tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Pembentukan Tim Penguji Evaluasi Tambahan Kebutuhan 2 (dua) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Keputusan KPU RI Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

5. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 92/HK.03.1-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 162/BA/1605/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tentang Pembentukan Tim Penguji Evaluasi Tambahan Kebutuhan 2 (dua) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Pembentukan Tim Penguji Evaluasi Tambahan Kebutuhan 2 (dua) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018.
- KESATU :** Pembentukan Tim Penguji Evaluasi Tambahan Kebutuhan 2 (dua) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 harus mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 13 Nopember 2018



Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi SUMSEL di Palembang
3. Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti

Lampiran

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Pembentukan Tim Penguji Evaluasi Tambahan Kebutuhan 2 (Dua) orang calon Anggota PPK di Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018

Nomor : 85 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/XI/2018

Tanggal : 13 Nopember 2018

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	ACHZAEIN	KETUA	
2.	DASRIL ISMAIL, S.E., M.M.	ANGGOTA	
3.	M. HIDAYAT, S.H., M.H	ANGGOTA	
4.	SUPRIADI, S.P., M.M	ANGGOTA	
5.	EFRAN ERIADI SYAHRIL, S.Sos	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Muara Beliti

Pada Tanggal : 13 Nopember 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSIRAWAS
KETUA,

ACH ZAEIN, SH

jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/